



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 01 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, no. HP : XXX, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 01 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 06 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, salah satunya bernama **ANAK**, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2007 (umur 17 tahun 6 bulan) ;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Grobogan;

4. Bahwa calon besan bernama Gusmindar bin Sumardi dan calon pengantin laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Grobogan, hadir juga di persidangan;

5. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, **CALON SUAMI**, dengan alasan ***bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 19 minggu ;***

7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dan telah siap menjadi isteri dan calon ibu nantinya ;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **CALON SUAMI** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada bulan September 2024 ;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXX tanggal 03 Oktober 2024, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **CALON SUAMI** dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya **ANAK** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami ;

Bahwa, anak Para Pemohon **ANAK** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah hamil lima bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, saat ini anak Para telah hamil lima bulan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama **CALON SUAMI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun, pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon hamil lima bulan;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta ;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua / wali calon suami bernama Gusmindar yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon II Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomopr : XXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;

6. Foto copy Ijazah anak para Pemohon Nomor XXX, dari SMPN , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;

7. Foto copy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;

8. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon **ANAK** akan menikah dengan **CALON SUAMI** ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon **ANAK CALON SUAMI** ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan pendidikan bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari **ANAK** oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya **ANAK** umur 17 tahun 6 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.4) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati dengan surat penolakan pernikahan (P.7), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon hamil lima bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon **ANAK** dan calon suaminya nama **CALON SUAMI** sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon **ANAK** masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon telah hamil lima bulan (P.8);
4. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصملا بلجى لاء مدقم دس اغملا أرد

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan No 579/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **HAKIM** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran		: Rp	30.000,00
Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses			
Biaya	:	Rp	200.000,00
Pemanggilan	:	Rp.	100.000,00
an			
Biaya			
Sumpah			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah:		Rp	445.000,00

